


# KEBIJAKAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19



**Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan  
Ditjen P2P – Kementerian Kesehatan**

# OUTLINE PAPARAN



LATAR BELAKANG  
VAKSINASI  
COVID-19

KEBIJAKAN  
VAKSINASI  
COVID-19





# Situasi COVID-19 di Indonesia

## Data per 2 Januari 2020



### Kasus

Total ▾ Indonesia ▾

Kasus  
**758 rb**

Sembuh  
**626 rb**

Meninggal dunia  
**22.555**



# Latar Belakang Vaksinasi COVID-19

## LATAR BELAKANG

Pemerintah telah menetapkan pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana non-alam.


Pandemi COVID-19 memberikan tantangan besar dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia.

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, juga memberikan dampak yang terlihat nyata dalam berbagai sektor di antaranya sektor sosial, pariwisata, dan pendidikan.

Perlu segera dilakukan intervensi tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan namun juga diperlukan intervensi lain yang efektif melalui upaya pemberian vaksinasi.




Secara global, lebih dari seratus uji coba kandidat vaksin COVID-19 pada manusia sedang berlangsung. Sejauh ini, beberapa perusahaan melaporkan hasil peer-review yang menjanjikan (belum termasuk beberapa Start up dan pusat penelitian





# RETURN ON INVESTMENT



Public infrastructure

The Economic Benefits of Public Infrastructure Spending in Canada. The Centre for Spatial Economics, September 2015

Pre-school education

The rate of return to the HighScope Perry Preschool Program. Department of Economics, University of Chicago, April 2009

Community health workers

Strengthening primary health care through community health workers... Dessalegn H, Chambers R, Clinton C, Phumrapi J, Sireat J, Evans T, et al. 2015

Immunisation

Return on investment from childhood immunizations in low- and middle-income countries, 2011-20. Health Affairs, 35(2):199-207. Ozawa S, Clark S, Portnoy A, Grewal S, Brenzel L, Walker D. 2015



**Return on Investment Imunisasi sebesar 16 kali Cost of Illness sehingga imunisasi dinilai sebagai intervensi paling cost of effective**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTANG

PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA  
PENANGGULANGAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai *global pandemic* dan Pemerintah telah pula menetapkan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional;
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan wabah/pandemi COVID-19 dan menjaga kesehatan masyarakat, diperlukan percepatan dan kepastian pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. bahwa dalam percepatan pengadaan Vaksin COVID-19 dan Vaksinasi COVID-19 memerlukan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) dan pengaturan khusus untuk pengadaan dan pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 227

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Bidang Hukum dan  
Pengundangan,



Yasonna Djaman

# Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 84 TAHUN 2020  
TENTANG

PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3227);

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2020

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1559

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

# Permenkes No 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID- 19

# REKOMENDASI ITAGI TERKAIT VAKSIN COVID-19 (Agustus, September dan Oktober 2020)



- Vaksinasi dapat diberikan kepada garda terdepan** (tenaga kesehatan dan penunjang yang bekerja di fasyankes – pada awal ketersediaan vaksin)
- Belum ada data dukung keamanan** pemberian imunisasi COVID-19 pada kelompok usia tua, komorbid, wanita hamil dan menyusui
- Penyediaan vaksin diharapkan **kemasan multidose** dalam rangka optimalisasi kapasitas rantai dingin dan **indeks pemakaian efektif**
- Untuk membentuk *herd immunity*, imunisasi dapat diberikan pada 70 – 80% sasaran
- Program Imunisasi dilakukan setelah keluarnya **EUA** (*Emergency Use Authorization*) dari BPOM
- Perlu **komunikasi publik** dengan merilis hasil uji klinis di Indonesia dan testimoni
- Untuk vaksin nasional sebaiknya **tidak banyak jenisnya**, untuk mengurangi Kejadian Ikutan Paska Imunisasi.



KOMITE PENASIHAT AHLI IMUNISASI NASIONAL  
(Indonesian Technical Advisory Group on Immunization)  
SK. MENKES No. HK.01.07/MENKES/384/2019  
SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA 29 JAKARTA PUSAT  
E-mail : indonesian.tagi@yahoo.com

No : 52/ITAGI/Adm/VIII/2020  
Lampiran :  
27 Agustus 2020



KOMITE PENASIHAT AHLI IMUNISASI NASIONAL  
(Indonesian Technical Advisory Group on Immunization)  
SK. MENKES No. HK.01.07/MENKES/384/2019  
SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA 29 JAKARTA PUSAT  
E-mail : indonesian.tagi@yahoo.com

Rekomendasi ITAGI  
Dengan memperhatikan dan mengkaji...



KOMITE PENASIHAT AHLI IMUNISASI NASIONAL  
(Indonesian Technical Advisory Group on Immunization)  
SK. MENKES No. HK.01.07/MENKES/384/2019  
SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA 29 JAKARTA PUSAT  
E-mail : indonesian.tagi@yahoo.com

**Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19**

Menanggapi Surat Jenderal P2P, No SR.02.06/II/0950/2020, perihal pemberitahuan rencana pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19, tertanggal 19 Oktober 2020; bersama ini ITAGI memberikan tanggapan sebagai berikut.

Tahapan dan strategi pelaksanaan imunisasi COVID-19 di Indonesia perlu dikaji kembali sebelum disosialisasikan ke publik mengingat masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi yaitu kelengkapan dokumen vaksin COVID-19 yang akan digunakan dan kepastian proses izin penggunaannya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan informasi yang berkembang di media beberapa saat ini, disebutkan bahwa vaksin COVID-19 yang dipesan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk kemasan jadi (*finished product*), diperkirakan akan tiba pada bulan November 2020, namun data – data terkait vaksin dan kepastian waktu tibanya di Indonesia secara resmi belum diinformasikan.

Vaksin COVID-19 yang akan datang dalam bentuk kemasan jadi harus mendapat izin import dari BPOM. Penerima vaksin COVID-19 adalah PT Bio Farma, maka harus ada surat penerimaan dari imigrasi ke Bio Farma, kemudian vaksin akan dibawa dan disimpan di Bio Farma sebagai importir. Selanjutnya akan dilakukan *lot release test* oleh Bio Farma secara paralel bersama dengan BPOM. Merujuk pada *guideline* dari WHO, *lot release* (pelepasan batch) vaksin adalah upaya untuk menjaga keamanan dan mutu vaksin melalui review dokumen pengujian dan melakukan uji toksisitas dan endotoksin. Setelah *lot release test* selesai, dilakukan kajian dokumen registrasi vaksin baru oleh Komnas Penilai Obat Jadi (POJ). Kemudian BPOM akan mengeluarkan sertifikasi *lot release*. Setelah itu akan terbit *emergency use authorization* (EUA). Proses penerbitan EUA membutuhkan waktu 20 hari kerja sehingga diperkirakan akan selesai pada bulan Desember 2020.

Selain itu, saat ini tim dari Indonesia yang terdiri dari perwakilan BPOM bagian Inspeksi Good *Manufacture Practice* (GMP) dan perwakilan bagian produk halal (LPPOM MUI) sudah tiba di Cina untuk melakukan inspeksi ke produsen vaksin mulai tanggal 2 November 2020. Tim inspeksi akan berkunjung ke tiga produsen yaitu Sinovac, Sinopharm dan CanSino, sehingga diperkirakan pada pertengahan November Tim Inspeksi baru akan tiba kembali di Indonesia.

Ketersediaan Vaksin COVID-19 adalah harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hal – hal di atas, aspek kehati-hatian harus menjadi perhatian bersama, agar vaksin COVID-19 dapat memberikan khasiat dengan keamanan dan kualitas yang terjamin. Untuk mencapai hasil yang baik dari program vaksinasi COVID-19 diperlukan persiapan yang lebih baik pula. Selanjutnya ITAGI merekomendasikan agar vaksin COVID-19 yang akan digunakan dalam program imunisasi adalah vaksin yang sudah terbukti aman, serta memiliki profil imunogenisitas dan efikasi yang baik melalui uji klinik sesuai dengan tahapan pengembangan vaksin baru, sehingga pelayanan imunisasi COVID-19 dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2020

Prof. Dr. Sri Reseki Hadinegoro, dr., SpA(K)  
Ketua ITAGI

Dr. Juliantari Sundoro, dr., MSc PH  
Sekretaris eksekutif ITAGI

Kesehatan, No. 01.024/750/2020, tertanggal 6 Agustus  
saka bersama ini kami kirimkan hasil kajian berdasarkan

Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional

Prof. Dr. Sri Reseki Hadinegoro, dr., SpA(K)  
Ketua

Dr. Juliantari Sundoro, dr., MSc PH  
Sekretaris ITAGI

14 September 2020

Dr. Juliantari Sundoro, dr., MSc PH  
Sekretaris ITAGI

use vials of vaccine in subsequent immunization  
H2/V18/00.09)  
VP). Handling Of Multi-Dose Vaccine Vials After  
Staff, 2015 Update.  
egaraan Imunisasi, 2017  
nterian Kesehatan, 2017  
n, 2017  
ctive wastage rates: a WHO initiative for better  
tems/sup\_chain/resources/Revising\_Wastage\_Con



# **Kebijakan Vaksinasi COVID-19**



**1** *Vaksin Covid-19 diberikan secara gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali.*

---

**2** Seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021

---


**3** Memprioritaskan dan merelokasi anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis.

**4** **Presiden akan menjadi yang pertama mendapat vaksin Covid-19. Tujuannya untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman.**

---

**5** meminta masyarakat untuk terus menjalankan disiplin 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan






1. Membentuk kekebalan kelompok



2. Menurunkan **kesakitan & kematian** akibat COVID -19



4. Menjaga produktifitas dan meminimalkan **dampak sosial dan ekonomi**



3. Melindungi dan memperkuat **sistem kesehatan** secara menyeluruh

# Waktu dan Tempat Pelaksanaan



## Waktu Pelaksanaan

Secara bertahap dengan mempertimbangkan kajian epidemiologi, ketersediaan vaksin COVID-19 dan sarana pendukung lainnya



## Tempat

Pelayanan Vaksinasi COVID-19 dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan baik Pemerintah maupun swasta, berupa:

1. Puskesmas, Puskesmas Pembantu;
2. klinik;
3. rumah sakit; dan/atau
4. klinik Kantor Kesehatan Pelabuhan

Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam memberikan Vaksinasi bagi seluruh sasaran dan/atau tidak memenuhi persyaratan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat membuka pos Vaksinasi COVID-19

# KEGIATAN VAKSINASI COVID-19



## SISTEM KESEHATAN NASIONAL

### INPUT:

SDM,  
vaksin  
dan  
logistik,  
cold chain

### PERENCANAAN

- PENDATAAN FASYANKES
- REGISTRASI DAN VERIFIKASI SASARAN
- PERHITUNGAN KEBUTUHAN SERTA RENCANA DISTRIBUSI VAKSIN DAN LOGISTIK
- PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN ADSOS, PELATIHAN, MONEV
- PEMBIAYAAN
- PENYUSUNAN RENCANA OPERASIONAL WILAYAH SULIT

### PELAKSANAAN

- DISTRIBUSI DAN MANAJEMEN VAKSIN DAN LOGISTIK
- STANDAR PELAYANAN
- MANAJEMEN LIMBAH

### MONITORING DAN EVALUASI


- PENCATATAN DAN PELAPORAN
- PEMANTAUAN PRA, SAAT DAN PASKA PELAKSANAAN
- PEMANTAUAN DAN PENANGGULANGAN KIPI

### OUTPUT:

Penerimaan  
masy. tinggi,  
seluruh  
sasaran  
divaksinasi,

## SISTEM INFORMASI SATU DATA VAKSINASI COVID-19

**Aspek Legal:** UU No. 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan, Perpres No. 99 Tahun 2020 ttg Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, Permenkes No. 12 Tahun 2017 ttg Penyelenggaraan Imunisasi, Permenkes No. 28 Tahun 2020 ttg Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19




1. Puskesmas, puskesmas pembantu;
2. Klinik;
3. Rumah sakit; dan/atau
4. Unit pelayanan kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).


## KRITERIA

1. memiliki tenaga kesehatan pelaksana vaksinasi;
2. memiliki fasilitas penyimpanan vaksin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. memiliki izin operasional Fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. memiliki koneksi internet untuk mengakses aplikasi yang dapat terhubung dengan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19.

Bila fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam memberikan vaksinasi bagi seluruh sasaran dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan tidak memenuhi persyaratan **maka Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat membuka pos vaksinasi COVID-19**




- Puskesmas, puskesmas pembantu dan pos vaksinasi;



- Klinik;
- Rumah sakit;
- dan/atau



- Unit pelayanan kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).



**Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pendataan dan penetapan puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang akan menjadi tempat pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-19 melalui SK Kadinkes Kab/Kota**

Hasil pendataan dan penentuan fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana Vaksinasi COVID-19 dimasukkan (dientry) langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke dalam aplikasi Pcare




Data sasaran vaksinasi program diperoleh secara **top-down** melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19



1. Sasaran menerima notifikasi via SMS Blast
2. Konfirmasi atau registrasi ulang sasaran, termasuk memilih tempat dan jadwal layanan
3. Tiket elektronik bagi sasaran terverifikasi

Data sasaran beserta penjadwalan vaksinasi masing-masing sasaran dapat diakses oleh petugas Puskesmas maupun Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya melalui aplikasi Pcare





**Alokasi vaksin dan logistik vaksinasi lainnya (ADS, *Safety Box* dan *alcohol swab*) untuk setiap puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya ditentukan berdasarkan data sasaran yang terverifikasi melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19**

**Setiap tempat pelayanan wajib menyediakan 1 set perlengkapan anafilaktik**

**Logistik PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi), termasuk di dalamnya adalah Alat Pelindung Diri (APD), sesuai kebutuhan, ketentuan mengacu pada Petunjuk Teknis Pelayanan Imunisasi Masa Pandemi**

# SISTEM DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19 (2)

## Pusat (Kemenkes) sampai Provinsi



# SISTEM DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19 (3)

## Provinsi ke Kabupaten/Kota



Distribusi vaksin dari Provinsi ke Kabupaten/Kota dilakukan dengan menggunakan kendaraan berpendingin khusus (beberapa Prov/Kab/Kota), atau menggunakan *cool box / vaccine carrier*.

Mekanisme distribusinya tergantung kebijakan dan ketersediaan anggaran masing2 daerah :

1. Provinsi mengantarkan ke Kab/Kota
2. Kab/Kota mengambil dari provinsi sesuai jadwal tibanya vaksin atau dibuat jadwal pengambilan sesuai alokasi



Di Kabupaten/Kota diterima oleh instalasi farmasi, kemudian:

1. vaksin disimpan dalam *cold room* atau *vaccine refrigerator* sebelum didistribusikan ke faskes.
2. Logistik vaksinasi lainnya (seperti *Auto Disable Syringe – ADS, Safety Box, Kapas Alkohol*) disimpan di instalasi farmasi


Kab/kota akan mendistribusikan vaksin dan logistik lainnya ke Rumah Sakit, Puskesmas, KKP, Klinik atau Pos pelayanan vaksinasi lainnya yang terdaftar sebagai tempat pelayanan vaksinasi Covid 19 dengan menggunakan mobil box atau puskesmas keliling, vaksin ditempatkan pada *vaccine carrier*

# SISTEM DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19(4) Kabupaten/Kota ke Puskesmas/Fasyankes/KKP



Untuk Fasyankes lainnya (Klinik KKP, Klinik Pos Pelayanan vaksinasi, dll) berkoordinasi dengan Dinkes Kab/Kota atau Puskesmas untuk distribusi vaksin dan logistik lainnya. Puskesmas/fasyankes menyimpan vaksin di vaccine refrigerator:

1. Jika Fasyankes tidak memiliki *vaccine refrigerator* yang sesuai standar, maka dapat digunakan lemari es rumah tangga, sesuai SOP yang berlaku.
2. Vaksin dibawa oleh petugas menggunakan *vaccine carrier*.
3. Logistik lainnya disimpan di instalasi farmasi.






- Pemberian vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh dokter, perawat atau bidan yang memiliki kompetensi
- Pelaksanaan pelayanan Vaksinasi COVID-19 tidak mengganggu pelayanan imunisasi rutin dan pelayanan kesehatan lainnya;
- Melakukan skrining/penapisan terhadap status kesehatan sasaran sebelum dilakukan pemberian vaksinasi
- Menerapkan protokol kesehatan; serta
- Mengintegrasikan dengan kegiatan surveilans COVID-19 terutama dalam mendeteksi kasus dan analisa dampak

# ALUR PELAYANAN VAKSINASI COVID-19



Sasaran vaksinasi  
COVID-19 datang



Format Skrining Sebelum Vaksinasi COVID-19

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah Anda demam dalam 7 hari terakhir?		
2.	Apakah Anda mengalami gejala ISPA seperti batuk/pilek/sesak napas dalam 7 hari terakhir?		
3.	Apakah Anda mengalami diare dalam 7 hari terakhir?		
4.	Apakah ada anggota keluarga serumah yang kontak erat/suspek/konfirmasi/sedang dalam perawatan karena penyakit COVID-19? Apakah sudah diperiksa swab atau Rapid tes? Hasil swab atau rapid tes :		
5.	Apakah Anda memiliki riwayat atau menderita penyakit jantung? Apakah Anda rutin berobat dan dimana berobat selama ini?		
6.	Apakah Anda memiliki riwayat atau menderita penyakit hipertensi/teka Apakah Anda rutin berobat dan dimana berobat ini?		
7.	Apakah Anda memiliki riwayat atau menderita penyakit paru/ TB/ asma Apakah Anda rutin berobat dan dimana berobat ini?		
8.	Apakah Anda memiliki riwayat per menderita penyakit ginjal?		
9.	Apakah Anda memiliki riwayat per menderita penyakit hati?		



## Meja 1 (Pendaftaran)

- Peserta menunjukkan e-ticket untuk verifikasi
- Verifikasi data dilakukan dengan menggunakan aplikasi Pcare


## Meja 2 (Skrining)

- Petugas kesehatan melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik sederhana untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi kondisi penyerta (komorbid)
- Skrining dilakukan dengan menggunakan aplikasi Pcare
- Sasaran yang dinyatakan layak divaksinasi mengisi informed consent




## Meja 4 (Pencatatan dan Observasi)

- Petugas mencatat hasil pelayanan vaksinasi ke dalam aplikasi PCare.
- Sasaran diobservasi selama 30 menit untuk memonitor kemungkinan KIPI
- Petugas memberikan penyuluhan tentang 3M dan vaksinasi COVID-19
- Peserta mendapatkan kartu vaksinasi elektronik



## Meja 3 (Vaksinasi)

- Petugas memberikan vaksinasi secara intra muskular sesuai prinsip penyuntikan aman
- Petugas memasukkan nama vaksin dan nomor batch vaksin yang diberikan kepada sasaran pada aplikasi PCare



# MONITORING DAN EVALUASI



PENCATATAN DAN PELAPORAN



PEMANTAUAN PRA, SAAT  
DAN PASKA PELAKSANAAN



PEMANTAUAN DAN  
PENANGGULANGAN KIPI

# Pencatatan dan Pelaporan Elektronik Hasil Pelayanan Vaksinasi COVID-19



- Terpisah dari pencatatan dan pelaporan imunisasi rutin
- dilakukan secara elektronik melalui aplikasi PCare

Identitas lengkap sasaran (NIK, nama, jenis kelamin, usia, pekerjaan, alamat)

Status BPJS

Nama vaksin


No Batch Vaksin

Tanggal pemberian vaksin  
(Dosis 1-2)

# Alur dan Proses Pencatatan dan Pelaporan Hasil Pelayanan




1. Data tertuang dalam format standar
2. Rekapitulasi dapat diunduh dan di cetak untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan dari pejabat yang berwenang (Kepala Puskesmas/Kepala Fasyankes)



# Pencatatan dan Pelaporan Logistik

Monitoring logistik menggunakan Bio Tracking Biofarma dan SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi Logistik secara Elektronik)



Jenjang Administrasi	Kurun waktu diterimanya laporan
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Pokja KIPI	24 jam dari saat penemuan kasus
Dinas Kesehatan Provinsi/Komda PP-KIPI	24-72 jam dari saat penemuan kasus
Sub Direktorat Imunisasi/Komnas PP-KIPI	24 jam-7 hari dari saat penemuan kasus

KIPI yang meresahkan dan menimbulkan perhatian berlebihan masyarakat, harus segera direspons, diinvestigasi dan laporannya segera dikirim langsung kepada Kementerian Kesehatan cq. Sub Direktorat Imunisasi/Komnas PP-KIPI atau melalui WA grup Komda KIPI – Focal Point, email: [komnasppkipi@gmail.com](mailto:komnasppkipi@gmail.com) dan [data\\_imunisasi@yahoo.com](mailto:data_imunisasi@yahoo.com) ; website: [www.keamananvaksin.kemkes.go.id](http://www.keamananvaksin.kemkes.go.id).

Sebelum pelaksanaan

“COVID-19  
vaccine  
introduction  
readiness  
assessment  
tool”

Saat pelaksanaan

1. Monitoring cakupan
2. Monitoring kualitas pelayanan
3. Pemantauan dan Penanggulangan KIPI

Sesudah pelaksanaan

1. Penilaian cepat cakupan melalui survei daring
2. Monitoring vaksin dan logistik lain
3. Evaluasi dampak melalui surveilans COVID-19
4. *Post marketing vaccine surveillance*

## PENDEKATAN STRATEGI KOMUNIKASI



## PENTINGNYA STRATEGI KOMUNIKASI

1. Berdasarkan data dan fakta
2. Berorientasi hasil
3. Bermitra dengan kelompok/ group lokal yang potensial
4. Sharing informasi dengan publik dan masyarakat sebagai instrumen yang efektif untuk mempengaruhi perilaku seseorang

### Agar memastikan sasaran atau target vaksinasi:

1. Terinformasi manfaat vaksinasi dan bahayanya jika tidak mendapatkan vaksinasi COVID-19 lengkap (misal : 2 dosis pemberian)
2. Mengetahui ketersediaan akses pelayanan vaksinasi di wilayahnya (jumlah kunjungan dan jarak waktu mendapatkan imunisasi 2 dosis)
3. Mengetahui peran dan tanggung jawab dalam melindungi diri sendiri, keluarga dan lingkungan (tetap menerapkan protokol kesehatan dsb)
4. Termotivasi untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 tepat waktu dan lengkap


# Tingkat penerimaan vaksin COVID-19 per provinsi



#VaksinGratisUtkRakyat



Presiden Jokowi akan menjadi penerima vaksin Corona pertama di Indonesia. Keputusan ini diambil Jokowi guna meyakinkan masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman.



Kesediaan untuk menerima vaksin COVID-19 (n=112,888)



**Penerimaan masyarakat akan vaksin COVID-19 di P. Jawa Bali : 65 – 69%**

- Strategi Komunikasi yang massif, komprehensif dan strategis termasuk isu penolakan karena halal haram vaksin
- Contoh keteladanan, misalnya vaksinasi kepada tokoh masyarakat, pejabat negara, dll

# Kesimpulan

- Pemberian vaksinasi COVID-19, disertai dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, merupakan upaya akselerasi dalam rangka penanggulangan pandemi
- Kegiatan vaksinasi COVID-19 meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi, dimana keseluruhan tahapan ini akan didukung oleh sistem informasi terintegrasi
- Perlu dilakukan komunikasi publik yang efektif untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19



**TERIMA KASIH**